



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
LEMBAGA SENSOR FILM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, perlu membentuk Lembaga Sensor Film;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA SENSOR FILM.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
2. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.
3. Reklame film adalah sarana publikasi dan promoso film, baik yang berbentuk trailer,, film iklan, iklan, poster, still photo, klise, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya.
4. Tanda Lulus Sensor adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film, yang dinyatakan telah lulus semsor.

5. Tanda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tanda Tidak Lulus Sensor adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perfilman.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Nama, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

Untuk melakukan penyensoran film dan reklame ffilm, Pemerintah membentuk Lembaga Sensor Film, disingkat LSF.

Pasal 3

LSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian...

Bagian Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) LSF mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia;
 - b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia;
 - c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia.
- (2) Fungsi LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.
- (3) Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), LSF mempunyai tugas :
 - a. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
 - b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.
 - c. menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LSF bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

LSF mempunyai wewenang :

- a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e. membatalkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992;
- f. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
- g. menetapkan penggolongan usia penonton film;
- h. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
- i. mengumumkan film impor yang ditolak.

Pasal 6

LSF mempunyai wewenang :

- a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;

e. membatalkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992;
- f. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
- g. menetapkan penggolongan usia penonton film;
- h. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
- i. mengumumkan film impor yang tidak ditolak.

Pasal 7

Surat dan/atau Tanda Lulus Sensor serta Surat dan atau Tanda Tidak Lulus Sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf f, dikeluarkan oleh LSF dan ditandatangani oleh Ketua.

Pasal 8

- (1) Potongan film hasil penyensoran tidak dapat diminta kembali oleh pemiliknya.
- (2) Film impor yang ditolak secara utuh dikembalikan ke negara asalnya dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian...

Bagian Ketiga

Organisasi dan Keanggotaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) LSF beranggotakan paling banyak 45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat.
- (2) Anggota LSF diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi LSF terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris bukan anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh seluruh anggota di antara anggota LSF yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

Pasal 11

Syarat-syarat untuk menjadi anggota LSF :

- a. warga negara Indonesia yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memahami...
- c. memahami sepenuhnya dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;

- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas unsur yang diwakilinya, serta mempunyai wawasan di bidang perfilman;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. tidak merangkap sebagai anggota Badan Pertimbangan Perfilman Nasional.

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk menjaadi anggota Lembaga Sensor Film, secara langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya, sebagai anggota Lembaga Sensor Film, secara langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak akan menerima suatu janji atau pemberian dari siapapun juga.

Bahwa saya, sebagai anggota Lembaga Sensor Film, akan senantiasa menyimpan rahasia jabatan, baik sewaktu maupun sesudah memangku jabatan tersebut.

Bahwa...

Bahwa saya akan menjunjung tinggi citra Lembaga Sensor Film sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan mental ideologis dalam rangka memperkuat Ketahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Nasional.

Bahwa saya dalam melakukan tugas penyensoran akan senantiasa mengacu dan menjunjung tinggi dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perfilman."

- (2) Pengambilan sumpah atau janji bagi para anggota LSF dilakukan oleh Menteri atas nama Presiden.

Pasal 13

Keanggotaan LSF berakhir karena :

- a. selesai masa tugas keanggotaan;
- b. mengundurkan diri dan/atau ditarik oleh instansi atau organisasi yang mengusulkannya;
- c. alasan kesehatan yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas LSF, Menteri memperbantukan sebuah unit kerja yang berfungsi sebagai Sekretariat.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala unit kerja.
- (3) Kepala...

- (3) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris LSF.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LSF bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TATA LAKSANA PENYENSORAN

Pasal 16

- (1) Setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum harus disensor terlebih dahulu oleh LSF.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV...

BAB IV

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

- (1) Penyensoran film dan reklame film dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.
- (2) Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimaksudkan untuk mencegah agar film dan reklame film tidak mendorong khalayak untuk :
 - a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal yang bersifat amoral;
 - c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau
 - d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.

(3) Selain...

- (3) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif.

- (4) Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Pedoman Penyensoran

Pasal 18

- (1) Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi:
 - a. Keagamaan;
 - b. Ideologi dan Politik;
 - c. Sosial Budaya;
 - d. Ketertiban Umum.
- (2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :
 - a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
 - b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau;
 - c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.

(3) Unsur-...
- (3) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ideologi dan Politik, adalah :
 - a. yang mengandung propaaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. yang mengandung ajaran dan/atau pujaan atas kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
 - c. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap hal-hal tersebut pada butir b di atas;
 - d. yang dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik; atau
 - e. yang dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional.
- (4) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :
- a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
 - b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
 - c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
 - d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau
 - e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.
- (5) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah :
- a. yang mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung :

1. modus...

- 1. modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya;
- 2. dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

kejahatan dan kejahatan itu sendiri atau;

3. kemenangan kejahatan atas keadilan dan kebenaran.

- b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebih-lebihan;
- c. yang menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks semata-mata;
- d. yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan dan antar-golongan (SARA);
- e. yang menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau kenikmatan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya; atau
- f. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Bagian Ketiga

Kriteria Penyensoran

Pasal 19

- (1) Film dan reklame yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah :
 - a. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
 - b. yang...
 - b. yang cerita dan panyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50 %;
 - c. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50 %;
- d. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50 %, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau
 - e. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- (2) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ideologi dan Politik, adalah:
- a. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pematapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme; atau
 - c. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, dan Maoisme.
- (3) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :
- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 - b. close-...
 - b. close-up alat vital, paha, buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
 - c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
- d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 - e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
 - f. adegan melahirkan baik manusia maupun hewan yang dapat menimbulkan birahi;
 - g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 - h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- (4) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah :
- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 - b. penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 - c. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.

Bagian...

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pedoman
dan Kriteria Penyensoran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 20

Pedoman penyensoran dan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dilaksanakan oleh para anggota LSF dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan LSF dibebankan pada anggaran Departemen Penerangan.

BAB VI...

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

- a. segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Sensor Film yang telah ada dan tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku;
- b. keanggotaan Badan Sensor Film yang telah ada masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengambilan sumpah/jaaji para anggota LSF berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 12